

## Peran Sektor Swasta dalam Kerjasama Internasional

### Abstrak

*Liberalisasi ekonomi menjadi konsekuensi logis yang tidak bisa dielakkan dari globalisasi. Ini menyebabkan pengurangan intervensi negara di area-area tertentu, khususnya di wilayah kebijakan sosial atau ekonomi. Kondisi ini diikuti dengan keterbukaan arus barang, orang dan jasa baik secara domestik maupun global. Dalam kondisi seperti ini, peran sektor privat dan investasi dalam pembangunan sebuah negara menjadi semakin besar. Tulisan ini dimaksudkan untuk mencari tahu peran sektor privat dalam lingkungan perdagangan bebas, serta masalah-masalah yang menghambat ruang gerak mereka, terutama di lingkungan domestik.*

**Kata kunci:** *globalisasi, integrasi ekonomi, liberalisasi ekonomi, sektor privat, investasi*

### Pendahuluan

Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan mengungkap bahwa globalisasi sebagai sebuah *term* yang merujuk pada akselerasi dan intensifikasi mekanisme, proses, dan aktivitas yang mendorong interdependensi mendunia dan berujung pada integrasi ekonomi dan politik global.<sup>47</sup> Sementara itu, William Nester mendefinisikan globalisasi sebagai sebuah proses rancang ulang prioritas internasional, strategi, dan nilai seiring dengan pola hubungan antar negara yang semakin intensif di tengah perekonomian global dan kompleksnya jejaring teknologi, komunikasi, budaya, dan etika.<sup>48</sup> Dengan demikian globalisasi menjadi konsep yang melibatkan deterritorialisasi sosial, politik, ekonomi, dan kehidupan kultural.

Sebagai sebuah konsep, ia memiliki karakteristik tertentu yang dapat diidentifikasi. Pertama, meningkatnya kesadaran bahwa negara berdiri di atas satu dunia yang sama. Hal ini tercermin dari frase *the global village* atau *the global economy*. Hanya sedikit tempat kini yang memerlukan waktu tempuh lebih dari satu hari, dan komunikasi melewati tapal batas negara kini dapat dilakukan secara instan. Kedua, teknologi informasi dan komunikasi terbaru membantu meningkatkan akses terhadap pasar asing dan memberi pengaruh signifikan terhadap kelancaran proses produksi dan distribusi barang dan jasa.<sup>49</sup> Ketiga, masalah-masalah global seperti; pemanasan global, perdagangan obat-obatan terlarang, terorisme, dan sebagainya, membuat

<sup>47</sup>Griffiths, M. & O'Callaghan, Terry. 2002, *International Relations: The Key Concepts*, London: Routledge, Hlm. 126-127

<sup>48</sup>Nester, William. 2001, *International Relations: Politics and Economies in 21<sup>st</sup> Century*, Belmont: Wadsworth/Thompson, Hlm. 519

<sup>49</sup>Untuk memahami pengaruh perkembangan teknologi terhadap perekonomian, lihat dalam, misalnya, Gilpin, Robert. 2000, *The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in 21<sup>st</sup> Century*, Princeton: Princeton University Press, Hlm. 31-32

manusia menjadi semakin memiliki ketergantungan satu sama lain karena masalah-masalah tersebut hanya dapat diselesaikan melalui kerjasama yang jauh lebih besar pada tingkat supranasional. Keempat, globalisasi mereduksi - jika tidak dapat dikatakan 'menghapus' - perbedaan kultural. Terakhir, melemahnya kapasitas negara dalam merumuskan suatu kebijakan politik yang independen, terutama di wilayah kebijakan ekonomi.

Gagasan yang menyatakan bahwa ekonomi domestik dikelilingi batasan-batasan yang terdefiniskan dengan baik dan dikelola negara kini perlahan menjadi usang. Dalam pemahaman kontemporer, kebijakan ekonomi domestik adalah subjek bagi kekuatan pasar global. Negara hanya memiliki pengaruh atau kontrol efektif yang sangat kecil atas kekuatan ini. Setiap negara yang mencoba menggunakan pengaruh tersebut beresiko mengalami penurunan angka investasi, hilangnya modal, dan resesi. Dengan kata lain, globalisasi membawa perubahan dan transformasi radikal terhadap struktur politik dan ekonomi yang telah terlebih dahulu mapan dalam hubungan internasional, jadi pemicu tumbuhnya pemahaman bahwa ruang gerak kemanusiaan tidak bisa dibatasi secara efektif dengan wilayah dan garis-garis geografi.

Banyak faktor menyebabkan kelahiran globalisasi, beberapa faktor terpenting antara lain; kapitalisme liberal dan revolusi dalam teknologi informasi. Kapitalisme liberal secara sederhana merujuk pada rangkaian nilai-nilai liberal (kebebasan, hak asasi manusia, individualisme, dan demokrasi) dengan sistem ekonomi yang dilandaskan pada dinamika pasar dan menciptakan lingkungan internasional yang kondusif bagi pergerakan bebas modal, barang, dan jasa.

Walaupun ada perbedaan cara pandang tentang globalisasi akan tetapi hari ini ia adalah intensitas dan kecepatan perubahan yang disebabkan oleh kemajuan pengetahuan manusia. Secara sederhana dapat dilihat dari pertumbuhan aktor non negara (NGO) internasional. Di awal abad 20 terdapat sekitar 170 NGO, tahun 1980 ada sekitar 2.500 NGO, dan tahun 2002 angka itu berada di sekitar 5.500. Apa yang menarik yakni, pada tahun 1980, hanya ada sekitar 2500 NGO. Terjadi peningkatan 100% dalam 20 tahun.<sup>50</sup> Evaluasi terhadap globalisasi pun beragam, beberapa mengatakan menjadi sandi bagi hegemoni Amerika atau kemerdekaan perusahaan multinasional dari pengawasan efektif dan regulasi<sup>51</sup> yang kemudian menjadi benih tumbuhnya gerakan anti-globalisasi. Bagi sebagian lain, globalisasi, melalui ekspansi modal merupakan

---

<sup>50</sup> Griffiths, *op.cit.*, Hlm. 128.

<sup>51</sup> Lihat dalam, misalnya, Husaini, Adian. 2005, *Wajah Peradaban Barat; Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*, Jakarta: Gema Insani, Hlm. 3-16.



kekuatan potensial untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesamarataan. Beberapa penggerak liberal menginterpretasikan konsep ini sebagai sebuah kendaraan untuk mempromosikan kedamaian dunia dan hak asasi manusia sebagai sesuatu yang universal.<sup>52</sup> Beberapa pengamat budaya menganggapnya sebagai kekuatan buruk yang dapat mengancam keberlangsungan kearifan cara hidup dan nilai-nilai masyarakat lokal.<sup>53</sup>

Terdapat aksioma yang menyebutkan bahwa tidak semua pihak dapat menikmati keuntungan dari globalisasi, karena diperlukan modal dan akses atas teknologi untuk mendapatkan keuntungan penuh darinya. Banyak negara pula yang tidak memiliki salah satu atau bahkan keduanya, dengan kata lain, globalisasi boleh jadi tidak se'global' definisi idealnya karena pada titik pencapaian maksimalnya ia memberikan dampak berbeda kepada setiap pihak.

Perbedaan dampak tersebut, terutama di ranah ekonomi, kemudian menggiring negara-negara di dunia untuk membentuk suatu rezim ekonomi yang menjamin tersedianya kesempatan bagi setiap negara untuk menumbuhkan ekonomi secara pesat dan mantap dari volume pendapatan dan permintaan yang nyata, serta memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa. Tujuannya agar dapat memanfaatkan secara optimal sumber-sumber dunia sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan melalui cara-cara yang konsisten dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing sesuai dengan tingkat pembangunan ekonominya.

Namun liberalisasi ekonomi merupakan konsekuensi logis yang tidak bisa dielakkan dari globalisasi.<sup>54</sup> Ini merujuk pada pengurangan intervensi negara di area-area tertentu, khususnya di wilayah kebijakan sosial atau ekonomi. Biasanya diikuti privatisasi dan dibukanya tapal batas ekonomi domestik untuk penetrasi perdagangan dan investasi asing. Berbanding lurus dengan itu, peran sektor privat dalam pembangunan sebuah negara dengan sendirinya juga menjadi semakin besar.

---

<sup>52</sup>Lihat dalam, misalnya, Fukuyama, Francis.1992, *The End of History and the Last Man*, (New York: The Free Press. Lihat juga dalam tulisannya yang lain, Fukuyama, Francis. 2004, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka


<sup>53</sup> Lihat dalam, misalnya, Macleod, Donald V. L. 2004, *Tourism, Globalization, and Cultural Change: An Island Community Perspective*, Toronto: Channel View Publications, Hlm. 173-182

<sup>54</sup>Lihat dalam, misalnya, Mooney, Annabele & Evans, Betsy (Eds). 2007, *Globalization: The Key Concepts*, London; Routledge, Hlm. 152-153

## Kerangka Pemikiran

Untuk menciptakan pertumbuhan sektor privat yang dapat berperan dengan baik diperlukan pondasi yang kuat di lingkungan makro, baik global maupun domestik; infrastruktur fisik dan sosial; serta penegakan hukum.

Gambar pondasi dan pilar bagi pertumbuhan sektor privat



Sumber: *UNDP Commission on the Private Sector & Development, 2004*

Pondasi bagi pertumbuhan di sektor privat diawali dengan suatu lingkungan usaha makro global yang berfungsi dengan baik untuk menjamin ketersediaan pasar bagi usaha, memiliki aturan-aturan dagang jelas yang membuka peluang berkompetisi secara adil dalam pasar disediakan. Aliran terbuka barang, modal dan informasi - transfer teknologi serta gagasan - juga akan menstimulasi pembangunan sektor privat. Ini dapat diwujudkan dengan beberapa mekanisme, seperti pasar bebas, investasi asing, bantuan pembangunan yang efektif, serta transfer pengetahuan dan teknologi yang efisien.

Perdagangan bebas memicu peningkatan angka pertumbuhan dengan membuka peluang kompetisi bagi sektor privat. Perdagangan bebas juga membantu negara-negara untuk



mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki ke area yang paling dikuasai sembari menstimulasi peningkatan standar hidup melalui pengurangan atau penghapusan hambatan-hambatan perdagangan lintas negara yang berujung pada murahnya biaya impor, memberikan akses bagi konsumen untuk mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau.

Sementara elemen sentral bagi lingkungan makro domestik yang baik bagi usaha mencakup stabilitas politik, pemerintahan yang baik dengan kebijakan yang terukur, transparansi dan akuntabilitas yang jelas, dan kebijakan ekonomi makro yang kokoh. Bagi dunia usaha, konflik internal atau eksternal akan meningkatkan *cost* dan ketidakpastian - berpengaruh baik kepada investasi domestik atau investasi asing. Lebih buruk lagi, konflik akan menghambat pertumbuhan sektor privat, karena konflik cenderung berujung pada destruksi modal - terutama sumber daya manusia, raibnya simpanan publik, devastasi lahan, rusaknya sumberdaya alam, dan tertutupnya akses pasar.

Selain itu diperlukan pula infrastruktur fisik dan social. Infrastruktur fisik dan sosial sebuah negara meliputi: jalan, sumber energi, pelabuhan, air bersih dan telekomunikasi, termasuk juga pendidikan dan kesehatan. Dengan membangun aspek-aspek intrinsik dasar ini, negara akan meraih dua keuntungan sekaligus: meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin secara langsung dan membuka jalan bagi tumbuh kembangnya dunia usaha. Infrastruktur fisik yang terjaga dengan baik meningkatkan perdagangan dengan mempercepat lalu-lintas bahan baku dan barang jadi, menjaga suplai energi, dan menyediakan akses terhadap informasi. Infrastruktur fisik yang buruk dengan demikian akan sangat menghambat aktivitas usaha. Di sisi lain, terjaminnya konektivitas melalui telekomunikasi dan teknologi informasi menjadi lebih krusial saat ini, terutama dalam membantu melewati hambatan yang diciptakan infrastruktur fisik tidak baik. Akses informasi yang efisien merupakan bagian vital dari infrastruktur dasar kebutuhan ekonomi modern.

Infrastruktur sosial, di lain pihak, juga memegang peranan vital. Seorang pekerja yang sehat dan mengenyam pendidikan yang baik merupakan tenaga kerja yang produktif. Berangkat dari premis ini, maka peningkatan infrastruktur sosial dan terjaminnya ketersediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi mereka dengan penghasilan terendah sekalipun merupakan salah satu modal utama bagi pembangunan sektor privat. Akan tetapi itu semua tidak

akan ada artinya apabila tidak ada penegakkan hukum. Investasi tidak akan masuk apa bila hukum dapat diperjualbelikan, berubah-ubah dan tidak sama.

Aspek lain yang menjadi pendorong adalah pendanaan. Meskipun *Foreign Direct Investment* (FDI) memainkan peran substansial dalam proses pembangunan, tetap saja mustahil bagi sebuah negara untuk menjadi maju tanpa adanya investasi domestik yang didasarkan pada dana domestik. Hal ini tentu membutuhkan institusi finansial untuk mengelola resiko secara efisien dan mengalokasikan modal ke investasi-investasi yang produktif. Demikian pula dengan keahlian dan pengetahuan. Inovasi teknologi dan pergeseran ke arah *knowledge-based economy* menjadikan sumber daya manusia (SDA) sebagai syarat penting yang harus dipenuhi untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

### **Tuntutan Organisasi Perdagangan Dunia**

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berdiri pada 1 Januari 1995 sebagai hasil kesepakatan dalam negosiasi perdagangan multilateral yang telah berlangsung selama tujuh tahun di Uruguay. WTO merupakan institusi formal alih-alih kesepakatan multilateral yang didirikan dengan tujuan untuk mendorong terciptanya perdagangan internasional secara lancar, bebas, adil, dan terprediksi. Tujuan ini dicapai dengan merumuskan aturan-aturan dagang dan mengawasi komitmen anggota agar mematuhi regulasi tersebut, yakni:

1. Perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan sebagai pedoman bagi perdagangan barang, termasuk agrikultur dan tekstil, mengatur standarisasi produk, subsidi, dan tindakan yang ditempuh untuk mencegah dan melawan kebijakan *dumping*
2. *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang mengatur perdagangan jasa secara spesifik. Sektor jasa mana di negara anggota yang terbuka bagi kompetitor asing dan seberapa besar keterbukaan pasar jasa tersebut
3. *Agreement on Trade-Related Intellectual Property Issues* (TRIPS), mengatur investasi dan perdagangan di bidang ide-ide kreatif, mencakup: perlindungan bagi hak memperbanyak, paten, merek dagang, nama yang dipakai untuk mengidentifikasi sebuah produk, desain-desain industrial, rancangan *circuit* elektronik, dan rahasia dagang



4. *Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs)*, sebagai peraturan yang dikenakan pada regulasi domestik terkait investor asing, untuk membatasi preferensi investor lokal agar investor asing dapat beroperasi dengan lebih mudah di pasar domestik negara anggota
5. *Dispute Settlement Understanding*, sebagai prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati negara anggota
6. *Trade Policy Review*, sebagai mekanisme untuk mengkaji ulang kebijakan dagang negara-negara anggota, bertujuan untuk meningkatkan transparansi demi terciptanya pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan yang diadopsi negara anggota

Secara garis besar anggota WTO harus melakukan penurunan atau penghapusan tarif guna mengurangi biaya ekspor sehingga membuka pasar tambahan bagi produsen; *Most Favoured Nation (MFN)* yakni memperlakukan semua negara, investasi dan perusahaan asing secara sama dari segi hukum tanpa diskriminasi. Selain itu juga mengikuti *National Treatment (NT)*, mengharuskan semua negara memperlakukan semua negara, investasi dan perusahaan sama rata dengan investor dan perusahaan domestik; penghapusan restriksi kuantitatif dengan melarang penggunaan restriksi selain tarif dan bea, dan negara tidak boleh membatasi ekspor atau impor dengan menetapkan kuota untuk membatasi arus barang.

Hanya saja, kerjasama secara global ini diikuti pula oleh upaya untuk mengintegrasikan ekonomi dalam lingkup yang lebih kecil. Integrasi ekonomi merujuk pada peningkatan interaksi ekonomi antara dua atau lebih negara yang berujung pada penghapusan hambatan bagi pergerakan barang dan jasa, faktor-faktor produksi (seperti tenaga kerja dan modal), serta informasi dan pemikiran.<sup>55</sup> Sekali lagi kondisi ini menunjukkan liberalisasi ekonomi seperti telah menjadi konsekuensi logis yang tidak bisa dielakkan dari globalisasi.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Vaidya, Ashish K. (Ed). 2006, *Globalization: Encyclopedia of Trade, Labor, and Politics Volume I* California: ABC-CLIO, Hlm. 38

<sup>56</sup>Lihat dalam, misalnya, Mooney, Annabele & Evans, Betsy (Eds). 2007, *Globalization: The Key Concepts*, London; Routledge, Hlm. 152-153.

### Peran Sektor Privat

Dalam ekonomi, sektor privat secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai segala bidang yang tidak dikuasai pemerintah, mencakup perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi non-pemerintah lainnya. Dalam sektor ini, faktor-faktor produksi dimiliki perseorangan atau kelompok untuk memaksimalkan perolehan laba dari apa yang telah dikeluarkan. Secara umum perbedaan sektor publik dan sektor privat dapat diidentifikasi dari tujuan dibentuknya, sumber pembiayaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran dan *stakeholder*, dan sistem akuntansi yang digunakan.<sup>57</sup>

Terbukanya pasar dan kompetisi menyediakan kesempatan untuk meningkatkan kinerja dan insentif melalui ekonomi dan perdagangan luar negeri bagi suatu negara. Namun, tanpa ada agen ekonomi yang memiliki cukup kapabilitas untuk merespon hal ini secara efektif, hasilnya dapat dipastikan akan mengecewakan. Untuk itu, peran sektor privat sebagai pelaku ekonomi dianggap paling tepat untuk menjawab tantangan ini. Sebagai pelaku utama perdagangan, baik barang maupun jasa, baik dalam maupun luar negeri, ia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan perdagangan yang mereka lakukan, khususnya ekspor serta investasi.<sup>58</sup>

Potensi ini dapat dijalankan dengan berpijak pada beberapa faktor, antara lain; melimpahnya modal berbanding terbalik dengan pemerintah yang terbatas dalam jumlah modal; efisiensi yang dibentuk kompetisi dan ketahanan serta kemampuan bersaing, pengukuran kinerja yang jelas, akuntabilitas, dan fleksibilitas manajemen bergantung pada kondisi lingkungan usaha; bebas dari birokrasi yang berbelit; serta dalam usahanya bebas dari motif-motif politik.<sup>59</sup> Aktivitas yang dilakukan sektor privat juga memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan dan pembangunan infrastruktur, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>60</sup>

Pertama, peran sosial. Banyak contoh memperlihatkan bahwa dinamika pasar, perilaku sektor privat dan regulasi pemerintah tanpa diikuti pertumbuhan berkelanjutan telah meningkatkan resiko bagi masyarakat miskin. Seperti reformasi pasar di Amerika Latin tidak

---

<sup>57</sup>Mardiasmo. 2009, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi

<sup>58</sup> Pambudhi, P. Agung. Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi, "JENTERA Edisi 14 - tahun IV, Oktober-Desember 2006, Hlm. 33

<sup>59</sup> Sandra Cointreau, *Private Sector Participation in Developing Country*, World Bank.

<sup>60</sup> Klein, M. U. & Hadjimichael, Bit. 2003, *The Private Sector Development: Enterpreneurship, Regulation, and Competitive Disciplines*, (Washington: The International Bank for Reconstruction and Development., Hlm. 87-125



menunjukkan hasil yang positif,<sup>61</sup> termasuk angka kemiskinan di dunia satu dekade ke belakang terus meningkat.<sup>62</sup>

Sektor privat dapat menjalankan perannya untuk mengurangi angka kemiskinan dengan beberapa inisiatif yang ditujukan untuk tujuan-tujuan sosial. Untuk keluar dari kemiskinan, masyarakat miskin perlu pekerjaan dan investasi dengan mekanismenya adalah alat untuk menyediakan lapangan kerja. Di sisi lain sektor privat dapat membantu masyarakat tempat ia beroperasi melalui program pemberdayaan (*community development*).<sup>63</sup> Demikian pula dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai komitmen badan usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat.<sup>64</sup> CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, berikut komunitas-komunitas lokal dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.<sup>65</sup> Kegiatan CSR juga menjadi komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan lebih baik bersama dengan pihak terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial di mana perusahaan tersebut berada, dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.<sup>66</sup>

Archie Carroll menyebutkan bahwa CSR merupakan konstruksi tanggungjawab terkait empat area berbeda dari hubungan antara usaha sektor privat dengan masyarakat.<sup>67</sup> Empat area tersebut, yakni tanggungjawab ekonomi, karena perusahaan memiliki *shareholders* yang menginginkan hasil sesuai pengorbanannya, pekerja yang menginginkan keselamatan serta upah yang adil; serta konsumen yang menginginkan produk berkualitas dengan harga sepadan.

Selanjutnya adalah tanggungjawab hukum, yakni keharusan untuk tetap menjalankan aktivitas dalam batas-batas dan mengikuti aturan dan regulasi yang ada. Tanggung etik, juga

---

<sup>61</sup>Lihat dalam, misalnya, Rozenwurcel, Guillermo. "Why Have All Development Strategies Failed in Latin America," *UNU-WIDER Research Paper* No. 2006/12, Februari 2006. Lihat juga dalam, Karl, Terry L. "The Vicious Cycle of Inequality in Latin America," *Estudio/Working Paper* 2002/177, Oktober 2002.

<sup>62</sup> Klein, *op.cit*  
Hlm. 2-4.

<sup>63</sup> Silalahi, David G., Primitasari, Agni N., Fermata W., Amini R., (Eds), 2008. *Corporate Social Responsibility: Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Jakarta; ICSD, Hlm. 46-48.

<sup>64</sup>*Ibid.*, Hlm. 82

<sup>65</sup>*Ibid.*,

<sup>66</sup>*Ibid.*, Hlm. 84

<sup>67</sup>Zimmerli, W. C, Richter C., Holzinger M., (Eds). 2007. *Corporate Ethics and Corporate Governance*, Berlin: Springer, Hlm. 181

merupakan kewajiban perusahaan untuk melakukan apa yang dianggap benar, tepat, dan adil, menurut ekspektasi masyarakat, ekonomi, dan hukum di wilayah operasi usaha mereka. Terakhir tanggungjawab *philanthropic*, yang menekankan pada bantuan amal, pembangunan fasilitas rekreasi bagi pekerja dan keluarga mereka, dukungan bagi pendidikan lokal, atau sponsor bagi *event-event* tertentu.

Kedua, peran politik. Menjalankan usaha dalam lingkungan koruptif hanya akan menyebabkan pembengkakan biaya. Pilihan yang tersedia secara sederhana dapat dianalogikan menggunakan konsep *Prisoner's Dilemma*; dalam suatu kompetisi di lingkungan yang koruptif, perusahaan akan ketakutan jika tidak membayar suap, ia akan kehilangan bisnisnya dan kalah dari kompetitor yang berani membayar. Dengan demikian, semua perusahaan akan membayar suap. Atau semua perusahaan yang terlibat dapat memperoleh keadaan yang lebih baik jika masing-masing dari mereka memperlihatkan perilaku kooperatif dengan saling percaya bahwa perusahaan lain tidak akan terlibat dalam usaha penyuapan. Pada dasarnya hanya sektor publik atau pemerintahlah yang paling mampu membuat perubahan dalam pelayanan, finansial, dan regulasi terkait pengurangan kesempatan bagi terjadinya korupsi. Akan tetapi sektor swasta juga mampu memerangi korupsi dalam aktifitas ekonomi mereka melalui kesepakatan (Konvensi Anti-Suap *Organization for Economic Cooperation and Development* tahun 1997.<sup>68</sup> Konvensi ini menetapkan bahwa praktik korupsi adalah ilegal dan tidak boleh dilakukan baik di dalam maupun di luar negara asal perusahaan.

Dalam kerangka lain, sektor swasta dapat memberikan respon terhadap regulasi baik dalam bentuk dukungan ataupun kritik. Pemerintah membuat regulasi dan memutuskan legal atau tidaknya sebuah produk baik barang maupun jasa. Dengan akan ditetapkan jalur mana yang boleh dilalui sebuah produk untuk dijual, dan apa batasan sebuah produk boleh diperdagangkan atau sekedar dipromosikan. Secara riil kondisi ini dapat dilihat dari kerjasama sub regional Indonesia Malaysia Thailand (IMT-GT) dan BIMP EAGA (Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Eastasia Growth Area) dimulai dari pertemuan formal di tingkat Joint Business Council (JBC), *Senior Official Meeting* (SOM), *Ministerial Meeting* (MM) hingga ke level kesepakatan kepala negara dalam bentuk Summit Meeting.

---


<sup>68</sup>*Ibid.*, Hlm. 33



## Hambatan Pertumbuhan Sektor Privat

Negara-negara berkembang memiliki aset dan sumber daya yang luar biasa, dan setiap segmen sektor privat telah memperlihatkan kemampuan mereka untuk mengelola jika kekayaan tersebut diberdayakan. Namun, terdapat tiga kendala struktural utama yang umum yang dapat menghadang geliat sektor privat di negara berkembang. Pertama usaha-usaha mikro dan banyak perusahaan kecil dan menengah beroperasi tanpa izin. Pengusaha yang beroperasi secara resmi sering dirugikan dengan adanya usaha-usaha tanpa izin yang mampu memberikan harga produk jauh lebih murah. Hal ini dimungkinkan karena usaha tanpa izin bisa menghindar dari kewajiban mereka akan pajak sedangkan usaha resmi membayar pajak dan kontribusi lain yang dengan sendirinya akan meningkatkan *cost* secara signifikan. Faktor ini menyebabkan persaingan sehat dalam ekonomi sulit diwujudkan. Tidak dapat dimungkiri pula bahwa banyak hambatan untuk memperoleh izin karena terkait dengan pengeluaran. Di banyak negara berkembang, biaya izin mahal dan lama. Regulasi yang rumit juga memberi dampak pada meningkatnya biaya pengurusan namun memberi ruang bagi suap dan pemerasan.

Diagram pemerasan di atas 10% dari nilai penjualan di beberapa negara terpilih



Sumber: *World Business Environment survey, 2000*. Disadur dari: Arviz, J.F. & Berenbeim, R.E., 2003, *Fighting Corruption in East Asia: Solutions from the Private Sector*, Washington: The World Bank, Hlm. 13

Kedua, hambatan untuk tumbuh karena ketiadaan izin. Perusahaan kecil dan menengah sejatinya bisa menjadi mesin pencipta lapangan kerja mengingat ia merupakan benih dari inovasi dan *entrepreneurship*. Dengan membuka lapangan kompetisi baru, mereka dapat memacu pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi. Namun, realitas di banyak negara berkembang,

perusahaan kecil dan menengah seringkali termarginalkan dalam ekosistem domestik. Hal ini disebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan tanpa izin dan kurangnya *skill* yang berpengaruh pada kemampuan pengusaha untuk meningkatkan skala bisnisnya.

Berbanding terbalik dengan ide-ide inovatif yang sering dicitrakan, usaha kecil dan menengah cenderung kurang dalam faktor-faktor produksi; dalam teknologi misalnya, hal yang menyebabkan pembengkakan *cost* melebihi batas yang mampu dibayar oleh pengusaha kecil dan menengah. Rendahnya tingkat penjualan ekspor juga disebabkan kurangnya akses pengetahuan mengenai standar kualitas asing. Faktor terpenting, usaha kecil dan menengah tidak memiliki akses ke pembiayaan dan modal dalam komitmen jangka panjang, yang merupakan dasar bagi sebuah usaha untuk berdiri.

Ketiga, aspek kompetisi. Perusahaan besar sejatinya memiliki potensi untuk membentuk pusat jaringan dan kelompok-kelompok. Besarnya ukuran dan kegiatan usaha yang dibangun memberikan peluang kerja bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah (menghidupkan ekosistem sektor privat). Namun di banyak negara berkembang, perusahaan besar juga bisa melumpuhkan energi dan inisiatif kewirausahaan. Seringkali mereka mengambil keuntungan dari lingkungan institusional yang lemah untuk melindungi posisi dominan mereka. Walaupun pada dasarnya pasar informal dapat tetap berfungsi tanpa adanya regulasi.

### **Sektor Privat Indonesia dan Kerjasama Internasioanl**

Tidak dapat dimungkiri bahwa sektor bisnis di Indonesia akan tumbuh dan terus berkembang, namun pertumbuhannya sering terganggu oleh sistem yang ada di lingkungannya, seperti birokrasi, regulasi, kepastian hukum, perilaku korup, kompetisi, dan sumber daya manusia dan dana, teknologi, alat produksi, termasuk infrastruktur. Iklim investasi terutama waktu pengurusan izin usaha sering menjadi kendala masuknya usaha Indonesia. Berdasarkan Laporan KADIN Indonesia 2007 Indonesia berada pada posisi negara yang mengurus izin usaha melebihi seratus hari, kalah oleh Kamboja (86), Vietnam (50), Fiplihipna (48), Thailand (33 hari) dan Malaysia (30 hari).

Kurang mendukungnya infrastruktur, birokrasi pemerintah yang tidak efisien dan kebijakan yang tidak stabil, juga menjadi masalah bagi pembangunan sektor privat yang sehat.<sup>69</sup>

---


<sup>69</sup> Tambunan, Tulus. *Visi KADIN dan Peran Birokrasi*, KADIN Indonesia 2007.



Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Kebijakan ini dikeluarkan agar membentuk iklim investasi kompetitif, dan mampu menarik sektor privat untuk berinvestasi. Dari 85 kebijakan dalam Inpres tersebut, tiga di antaranya terkait upaya perbaikan kualitas peraturan daerah. Ini setidaknya menunjukkan bahwa pemerintah pusat menganggap persoalan di daerah merupakan faktor penting bagi penciptaan iklim investasi yang kompetitif selain perbaikan kebijakan dalam hal perpajakan nasional, kepebeanaan, dan agenda-agenda besar lainnya.


Studi KPPOD terhadap 90 kabupaten/kota di Indonesia memperlihatkan berbagai pelanggaran dan masalah yang terdapat pada pemerintahan di daerah, terutama dalam perumusan dan penerapan peraturan daerah. Statistiknya tersaji dalam grafik berikut:

**Grafik permasalahan dalam pungutan daerah**



Sumber: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), 2002.  
 Disadur dari: Pambudhi, P. Agung. "Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi," *JENTERA* Edisi 14 - Tahun IV, Oktober-Desember 2006, hlm. 42

### Jenis pelanggaran Perda



Sumber: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), 2002.  
 Disadur dari: KPPOD News Edisi Februari 2002, hlm. 15.

Secara statistik, persoalan di daerah yang paling banyak mendominasi adalah tidak adanya kejelasan standar pelayanan pemerintah daerah dalam Perda. Ada beberapa sub kategori dalam kategori ini, di antaranya yang paling penting: struktur tarif pungutan pajak atau retribusi yang tidak diformulasikan secara jelas. Hal ini fatal karena menyangkut biaya yang harus dikeluarkan oleh subjek pungutan. Menurut Pambudhi, beberapa Perda bermasalah dalam kriteria ini meyerahkan pengaturan tarif pada peraturan di bawah Perda yaitu peraturan atau keputusan kepala daerah.<sup>70</sup> Contoh permasalahan terkait standar pelayanan lainnya menyangkut ketidakjelasan ketentuan mengenai prosedur, syarat, dan kepastian waktu untuk mendapatkan berbagai izin usaha, terutama menyangkut calon investor baru yang semestinya mendapatkan

<sup>70</sup> Pambudhi, *op.cit.*, hlm. 43.



kemudahan untuk memulai bisnisnya. Masalah lainnya yang penting untuk diperhatikan adalah adanya pelanggaran prinsip pungutan. Cukup banyak pemda yang menerapkan Perda pungutan redistribusi namun tidak memberikan manfaat langsung bagi pembayar retribusi. Demikian juga halnya dengan pajak daerah, beberapa perda tidak mengindahkan kriteria-kriteria penerapan pajak sehingga terdapat beberapa Perda yang tidak memadai.<sup>71</sup>

Pungutan ganda yang mengakibatkan dampak ekonomi negatif juga merupakan persoalan penting, selain karena persentasenya yang cukup besar, ia juga menambah beban pungutan bagi subjek pajak. Selain itu, perusahaan di berbagai kabupaten/kota di Indonesia juga dibebani sumbangan yang bersifat wajib dengan nama perda yang beragam seperti sumbangan pihak ketiga, sumbangan wajib kepada Pemda. Meskipun sumbangan tersebut bersifat sukarela, namun pada kenyataannya perda kategori ini tidak berbeda dengan pajak karena adanya struktur tarif sumbangan dan sanksi apabila tidak dibayarkan.<sup>72</sup>

Sebagai representasi sektor privat di Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memiliki peran-peran ideal terutama sebagai motor penggerak ekonomi, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mitra pemerintah dalam mengurangi korupsi serta pengawasan regulasi. Kadin juga berperan melakukan pengembangan dunia usaha dan iklim usaha (lintas sektoral); bermitra dengan pemerintah, termasuk melakukan kerjasama dan hubungan luar negeri. Kerjasama luar negeri dapat dilihat dari pembenahan/regionalisasi komite bilateral dan multilateral Kadin Indonesia untuk guna pengefektifan pengelolaan kerjasama ekonomi pengusaha Indonesia dengan partner asing, pembentukan dan peningkatan efektifitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan *business council*, menyelenggarakan misi dagang dan pameran di luar negeri, serta menerima kunjungan delegasi dan misi dagang internasional ke Indonesia. Kadin juga berperan untuk melaksanakan promosi investasi serta berpartisipasi dalam kegiatan kamar dagang dan industri regional dan internasional (ASEAN CCI, CACCI, ICCI) serta membina kerjasama bilateral dengan Kadin negara-negara asing.

Fungsi peran ini dilihat dari upaya Kadin Indonesia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi regulasi perdagangan di kawasan perbatasan seperti antara Indonesia dengan Malaysia.<sup>73</sup> Hal ini dikarenakan regulasi yang selama ini bertumpu pada pusat dinilai tidak sesuai

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> "Perdagangan Kawasan Perbatasan Harus Dievaluasi," KADIN Indonesia, 21 Maret 2012.

untuk diterapkan di kawasan perbatasan yang menjadi pintu masuk beberapa komoditi seperti gula dan bahan makanan lainnya. Di sisi lain, suplai dari pusat industri di Indonesia (Jawa) sering terhambat karena jarak tempuh serta infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk membatasi peredaran komoditas ilegal, namun ada pembukaan bagi komoditas asing yang diperlukan guna mengantisipasi persoalan distribusi dan harga.

Di era otonomi daerah, peran sektor swasta akan semakin meningkat, hanya saja tingkat kompetisi mereka untuk dapat bersaing masih dipertanyakan, mengingat sektor di Indonesia cenderung berkompetisi untuk masuk di sektor pengerjaan proyek APBN dan APBD dan sedikit yang menggerakkan industri manufaktur, jasa, serta industri kreatif lainnya. Padahal kerjasama pelaku ekonomi baik di skala sub regional, regional dan internasional memerlukan keragaman bentuk usaha dan keahlian yang lebih spesifik.

### **Penutup**

Sektor privat, dalam menjalankan aktivitasnya, adalah sebagai motor penggerak dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Ia mampu mewujudkan hal tersebut dengan memberikan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui investasi dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibilities* (CSR) dan membantu menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dengan memberikan *feedback* terhadap regulasi yang dirumuskan pemerintah suatu negara, serta menjalankan praktek-praktek anti korupsi dalam menjalankan usahanya.

Namun, untuk menciptakan sektor privat yang sehat agar dapat menjalankan peran-peran di atas dengan baik, diperlukan pra-kondisi yang tepat pula. Dengan kata lain, sektor privat harus berdiri di atas bangunan yang didasari oleh pondasi-pondasi: pondasi yang kuat di lingkungan makro, baik global maupun domestik; infrastruktur fisik dan sosial; serta penegakan hukum. Selain pondasi makro-ekonomi dan institusi yang kuat, tiga faktor tambahan berikut juga turut mempengaruhi pertumbuhan sektor privat: tingkatan pasar, akses pendanaan, dan *skill* dan pengetahuan.

Di tingkat global, pondasi tersebut telah terbentuk dengan adanya globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang didorong penerapannya dan diatur oleh institusi ekonomi internasional yang mapan, yakni WTO. Di ranah domestik, terutama di negara-negara berkembang, pondasi yang kokoh bagi geliat sektor privat belum terwujud dengan sempurna. Terdapat beberapa



hambatan yang memperlambat laju aktivitas sektor privat, antara lain: infrastruktur yang tidak baik, baik fisik maupun sosial, regulasi yang belum jelas, serta kualitas SDM yang belum mumpuni. Selain infrastruktur dan regulasi yang belum memadai, hambatan juga ditimbulkan oleh adanya otonomi daerah yang memberikan pengaruh pada tumpang tindihnya regulasi; dan ketidakprofesionalan penerapan regulasi tersebut dalam setiap aspeknya.



## Daftar Bacaan

- Arviz, J.F. & Berenbeim, R.E. 2003, *Fighting Corruption in East Asia: Solutions from the Private Sector*, Washington: The World Bank
- David G., Primitasari, Agni N., Fermata W., Amini R., (Eds). 2008, *Corporate Social Responsibility: Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Jakarta; ICSD
- Fukuyama, Francis. 2004, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Fukuyama, Francis. 1992, *The End of History and the Last Man*, (New York: The Free Press
- Gilpin, Robert. 2000, *The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in 21<sup>st</sup> Century*, Princeton: Princeton University Press
- Griffiths, M. & O'Callaghan, Terry. 2002, *International Relations: The Key Concepts*, London: Routledge
- Husaini, Adian. 2005, *Wajah Peradaban Barat; Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*, Jakarta: Gema Insani
- Jamaan, Ahmad, 2010, *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle*, Pekanbaru, Unri Press
- Karl, Terry L. 2000, "The Vicious Cycle of Inequality in Latin America," *Estudio/Working Paper* 2002/177, Oktober
- Kartasasmita, Ginandjar, 2008, *Investasi di Indonesia Pasca Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*, disampaikan dalam Seminar Investasi Forum Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah, Bogor
- Klein, M.U. & Hadjimichael, Bitu. 2003, *The Private Sector Development: Enterpreneurship, Regulation, and Competitive Disciplines*, (Washington: The International Bank for Reconstruction and Development
- Macleod, Donald V.L. 2004, *Tourism, Globalization, and Cultural Change: An Island Community Perspective*, Toronto: Channel View Publications
- Mooney, Annabele & Evans, Betsy (Eds). 2007, *Globalization: The Key Concepts*, (London; Routledge
- Nester, William. 2001, *International Relations: Politics and Economies in 21<sup>st</sup> Century*, (Belmont: Wadsworth/Thompson
- Vaidya, Ashish K. (Ed). 2006, *Globalization: Encyclopedia of Trade, Labor, and Politics Volume I* (California: ABC-CLIO

